



BUPATI KUTAI KARTANEGARA

PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA NOMOR 16 TAHUN 2006

TENTANG

PERUBAHAN PERATURAN BUPATI NOMOR 4 TAHUN 2006 TENTANG

IJIN PEMANFAATAN KAYU PADA KAWASAN BUDIDAYA NON KEHUTANAN

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 4 Tahun 2006 tentang Ijin Pemanfaatan Kayu Pada Kawasan Budidaya Non Kehutanan, telah ditetapkan prosedur pengajuan Izin Pemanfaatan Kayu Pada Kawasan Budidaya Non Kehutanan;
 - b. bahwa didalam ketentuan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, terdapat ketentuan-ketentuan yang harus disesuaikan dan disempurnakan dengan berpedoman kepada Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor SK-382/Menhut-II/2004 tentang Izin Pemanfaatan Kayu;
 - c. bahwa untuk melaksanakan maksud huruf a dan b diatas, maka perlu segera mengadakan perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2006;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang RI Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 9, sebagai Undang-Undang);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara RI Tahun 1960 Nomor 104; Tambahan Lembaran Negara Nomor 2013);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara RI Tahun 1990 Nomor 49; Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3419);

4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3502);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran RI Negara Nomor 3687);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 68; Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3699);
7. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 167; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran RI Negara 4438);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4439);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1998 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang Kehutanan Kepada Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1998 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3769);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Pemerintah Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3952);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4090);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 62; Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4095);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 77; Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4106);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 66; Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4206);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2002 tentang Dana Reboisasi (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 67; Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4207);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 14; Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4262);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Hutan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 146; Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4452);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 45 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4453);
20. Keputusan Presiden RI Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;
21. Peraturan Daerah Propinsi Kalimantan Timur Nomor 4 Tahun 2003 tentang Perangkat Daerah Propinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 04 D);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Nomor 27 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten Kutai;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Nomor 39 Tahun 2000 tentang Pembentukan Lembaga Perangkat Daerah Kabupaten Kutai;

- Memperhatikan :
1. Instruksi Presiden RI Nomor 4 Tahun 2005 tanggal 18 Maret 2005 tentang Pemberantasan Penebangan Kayu Secara Ilegal di Kawasan Hutan dan Peredarannya di Seluruh Wilayah Republik Indonesia;
 2. Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor 124/Kpt-II/2003 tanggal 4 April 2003 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pengenaan, Pemungutan, Pembayaran dan Penyetoran Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH);
 3. Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor 126/Kpt-II/2003 tanggal 4 April 2003 tentang Penatausahaan Hasil Hutan;

4. Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor 128/Kpt-II/2003 tanggal 4 April 2003 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pengenaan, Pemungutan, Pembayaran dan Penyetoran Dana Reboisasi (DR);
5. Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor SK.382/Menhut-II/2004 tentang Izin Pemanfaatan Kayu

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN PERATURAN BUPATI NOMOR 4 TAHUN 2006 TENTANG IJIN PEMANFAATAN KAYU PADA KAWASAN BUDIDAYA NON KEHUTANAN**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan Departemen Kehutanan RI;
2. Gubernur adalah Gubernur Propinsi Kalimantan Timur;
3. Dinas Kehutanan Propinsi yang selanjutnya disebut Dishut Propinsi adalah Dinas Kehutanan Propinsi Kalimantan Timur;
4. Bupati adalah Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara;
5. Dinas Kehutanan Kabupaten yang selanjutnya disingkat Dishut Kabupaten adalah Dinas Kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara;
6. Kepala Dinas Kehutanan yang selanjutnya disingkat Kadishut Kabupaten adalah Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara;
7. Ijin Pemanfaatan Kayu yang selanjutnya disebut IPK adalah ijin untuk memanfaatkan hasil hutan kayu dan/atau bukan kayu dari Kawasan Hutan Produksi yang dikonversi, Penggunaan Kawasan dengan status pinjam pakai, tukar menukar, dan dari Areal Penggunaan Lain (atau Kawasan Budidaya Non Kehutanan);
8. Lahan Untuk Keperluan Non Kehutanan adalah lahan kawasan hutan yang dilepaskan atau pinjam pakai untuk keperluan pembangunan di luar bidang kehutanan;
9. Bagan Kerja adalah rencana kerja yang diberlakukan terhadap pemegang IPK;

10. Areal Penggunaan Lain yang selanjutnya disingkat (APL) atau Kawasan Budidaya Non Kehutanan yang selanjutnya disingkat (KBNK) adalah areal hutan Negara yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan tentang Penunjukan Kawasan Hutan dan Perairan menjadi Bukan Kawasan Hutan;
11. Kawasan Lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber alam, sumber daya buatan dan nilai sejarah serta budaya bangsa guna kepentingan pembangunan berkelanjutan;
12. Pencadangan areal KBNK atau APL adalah areal di luar kawasan hutan yang telah mendapat keputusan perijinan pembangunan non kehutanan dari instansi yang berwenang;
13. Pembangunan Non Kehutanan adalah pembangunan pada areal KBNK di luar kawasan hutan berupa pembangunan pertanian, perkebunan, pemukiman, transmigrasi, pertambangan, hutan kemasyarakatan dan sarana prasarana pekerjaan umum;
14. Timber Cruising adalah kegiatan pengukuran, pengamatan dan pencatatan terhadap pohon yang direncanakan akan ditebang yang dilaksanakan dengan intensitas sebesar 5 % (lima perseratus);
15. Perorangan adalah orang seorang masyarakat setempat yang cakap bertindak menurut hukum dan Warga Negara Republik Indonesia;
16. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas azas kekeluargaan;
17. Limbah Pembalakan adalah sisa pembagian batang termasuk tonggak dan cabang dari blok tebangan RKT HPH dengan ukuran diameter kurang dari 30 cm dan panjang lebih dari 1,20 m, tidak termasuk kelompok kayu mewah dan indah;
18. Kayu Bulat Kecil adalah kayu yang mempunyai ukuran diameter kurang dari 30 cm berupa kayu bulat sedang, cerucuk, tiang jermal, tonggak, cabang kayu besar, bahan arang dan kayu bulat dengan ukuran diameter 30 cm atau lebih yang direduksi karena mengalami cacat/gerowong lebih dari 40 % (empat perseratus);
19. Bahan Baku Serpih (BBS) adalah kayu bulat, kayu bulat kecil, bakau dan sisa pembalakan yang akan diolah menjadi serpih;

BAB II KETENTUAN IZIN PEMANFAATAN KAYU

Pasal 2

- (1) IPK merupakan kelanjutan dari kegiatan pembangunan non kehutanan pada areal KBNK atau APL.
- (2) Areal yang dapat dimohon IPK adalah :
 - a. hutan negara yang ditetapkan sebagai APL atau KBNK yang tidak dibebani hak/ijin di bidang kehutanan;
 - b. lahan usaha transmigrasi, pertanian, perkebunan, pertambangan dan energi, perikanan, pembangunan hutan hak/hutan rakyat pada areal KBNK berdasarkan Keputusan Instansi yang berwenang .
- (3) Setiap hasil pemanfaatan kayu yang diproduksi dikenakan pungutan luran Kehutanan yang merupakan jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari pemanfaatan sumber daya alam yaitu Dana Reboisasi (DR) dan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB III TATA CARA PERMOHONAN

Bagian Pertama PERMOHONAN IPK

Pasal 3

Permohonan IPK dapat diajukan oleh :

- a. Badan Usaha Milik Negara (BUMN);
- b. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);
- c. Badan Usaha Milik Swasta (BUMS);
- d. Koperasi; dan
- e. Perorangan

Bagian Kedua PROSEDUR ADMINISTRASI IPK

Pasal 4

- (1) Permohonan IPK diajukan kepada Bupati dengan tembusan disampaikan kepada :
 - a. Direktur Jenderal;
 - b. Gubernur;
 - c. Badan Planologi,
 - d. Kadishut Propinsi; dan
 - e. Kadishut Kabupaten.

- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) dilengkapi dengan :
 - a. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk untuk pemohon perorangan atau Akta Pendirian beserta Perubahannya, untuk Koperasi, BUMD, BUMS;
 - b. Izin Peruntukan Penggunaan Lahan seperti Ijin Bidang Pertanian, Pertambangan dan Energi, Perkebunan, Perikanan, Pembangunan Hutan Hak/Hutan Rakyat dan atau pemukiman yang diterbitkan oleh Gubernur atau Bupati;
 - c. Peta Lokasi yang dimohon dengan skala 1 : 50.000;
 - d. Surat Keterangan dari Kadishut Kabupaten yang menerangkan bahwa lokasi IPK tersebut benar-benar statusnya APL atau KBNK berdasarkan Peta Penunjukan Kawasan Hutan dan Perairan Propinsi atau berdasarkan Peta Penunjukan Kawasan Hutan berdasarkan TGHK;
 - e. Proposal penggunaan lahan sesuai ijin tersebut pada huruf b.
- (3) Surat Keterangan Kadishut Kabupaten sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) huruf d, diberikan selambat-lambatnya 5 hari terhitung sejak tanggal diterima tembusan permohonan dan berdasarkan hasil penilaian kelengkapan berkas permohonan dan berdasarkan hasil plotting pada Peta Penunjukan Kawasan Hutan dan Perairan Propinsi Kalimantan Timur.
- (4) Surat Keterangan Kadishut Kabupaten sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) huruf d, ditujukan kepada Bupati dan merupakan dasar pertimbangan ditolaknya atau diterimanya permohonan IPK.
- (5) Permohonan yang tidak memenuhi salah satu kelengkapan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2), maka Bupati dapat menolak permohonan tersebut selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari terhitung sejak diterimanya Surat Keterangan dari Dishut Kabupaten.
- (6) Berdasarkan Surat Keterangan sebagaimana dimaksud pada Ayat (4) dan telah dipenuhinya kelengkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (2), Bupati meneruskan permohonan tersebut kepada Gubernur untuk memperoleh Persetujuan Prinsip.
- (7) Gubernur setelah menerima permohonan IPK, selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari terhitung mulai tanggal diterimanya permohonan, memberikan Persetujuan Prinsip permohonan yang ditujukan kepada Bupati, dan apabila dalam tenggang waktu tersebut Gubernur tidak memberikan Persetujuan Prinsip, maka dianggap telah memberikan telah memberikan persetujuan atas permohonan IPK yang bersangkutan.

- (8) Bupati setelah menerima Persetujuan Prinsip dari Gubernur, maka Bupati melalui Kadishut Kabupaten memerintahkan kepada pemohon untuk melaksanakan :
 - a. pembuatan batas patok blok lokasi IPK yang dimohon;
 - b. melaksanakan timber cruising pada lokasi yang dimohon;
 - c. membuat Bagan Kerja Tahunan Pemanfaatan Kayu;
 - d. menyetorkan Jaminan Bank (Garansi Dana DR dan PSDH) sebesar 100 % (seratus prosen) dari target produksi yang ditetapkan dan Jaminan Bank berlaku 1 (satu) tahun.
- (9) Jaminan Bank sebagaimana dimaksud pada Ayat (8) huruf d, disetorkan pada Bank Pemerintah di Kabupaten Kutai Kartanegara yang ditunjuk oleh Bupati selambat-lambatnya 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya Surat Perintah Pembayaran Jaminan dari Kadishut Kabupaten.
- (10) Petunjuk Teknis pelaksanaan timber cruising dan pembuatan tata batas blok lokasi IPK diatur oleh Kadishut Kabupaten.

Bagian Ketiga
PEMERIKSAAN LAPANGAN AREAL IPK

Pasal 5

- (1) Apabila pemohon telah selesai melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (8) dan melaporkan kepada Bupati, maka Bupati memerintahkan kepada Kadishut Kabupaten untuk melakukan pemeriksaan di lapangan atas kebenaran laporan tersebut.
- (2) Pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (8) huruf a, b dan c untuk mengetahui keadaan fisik dan potensi tegakan pohon dilapangan sebagai bahan penentuan luas dan target produksi yang akan diberikan.
- (3) Pemeriksaan teknis dan administrasi permohonan untuk mengetahui kemampuan teknis dan manajemen pemohon serta rencana target realisasi pembangunan non kehutanan pada lokasi/areal yang dimohon IPK.
- (4) Pemeriksaan lapangan, teknis dan administrasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) dan (3), dilakukan oleh petugas Dishut Kabupaten.

- (5) Segala biaya administrasi dan pemeriksaan lapangan terhadap pembuatan batas blok lokasi dan potensi (timber cruising) dibebankan kepada pemohon.

Bagian Keempat
HASIL PEMERIKSAAN LAPANGAN AREAL IPK

Pasal 6

- (1) Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Ayat (2), (3) dan (4) dituangkan dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan (BAP).
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan yang dituangkan dalam bentuk BAP sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), tidak memenuhi persyaratan untuk dapat diberikan IPK, maka Kadishut Kabupaten memberikan Surat Penolakan atas permohonan tersebut kepada pemohon selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari terhitung mulai sejak tanggal BAP diterimanya dengan tembusan kepada Bupati.
- (3) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan yang dituangkan dalam BAP sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), telah memenuhi persyaratan untuk diberikan IPK, maka Kadishut Kabupaten selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari terhitung sejak tanggal diterimanya BAP memberikan Surat Advis Teknis Persetujuan Pemberian/Penerbitan IPK yang disampaikan kepada Bupati.

Bagian Kelima
PROSES PENERBITAN IJIN

Pasal 7

- (1) Berdasarkan Advis teknis Kadishut Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Ayat (3), dan bukti penyetoran Jaminan Bank dari Bank yang ditunjuk, selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari terhitung sejak tanggal diterimanya Advis Teknis, Bupati menerbitkan Keputusan tentang Pemberian IPK kepada pemohon.
- (2) Keputusan Bupati tentang Pemberian IPK kepada pemohon harus mencantumkan :
- a. dasar hukum Keputusan Pemberian IPK;
 - b. keberadaan tempat lokasi IPK yang telah ditentukan dalam Surat Izin di Desa, Kecamatan, Kabupaten dan Propinsi;
 - c. penentuan target produksi yang terdiri dari jumlah, jenis, volume kayu;
 - d. kewajiban dan larangan pelaksanaan kegiatan IPK;
 - e. ketentuan sanksi pelanggaran.

- (3) Asli bukti penyetoran Jaminan Bank dari Bank Pemerintah yang ditunjuk diserahkan kepada Kadishut Kabupaten.
- (4) Bukti penyetoran Jaminan Bank sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) sebagai bahan evaluasi pembayaran dan atau pelunasan pungutan DR dan PSDH terhadap realiasi produksi kayu sampai berakhirnya masa berlakunya izin.
- (5) Apabila Bupati berhalangan dalam penerbitan IPK, maka dapat melimpahkan wewenang penerbitan IPK kepada Kadishut Kabupaten.

Bagian Keenam
MASA BERLAKU IZIN PEMANFAATAN KAYU

Pasal 8

- (1) IPK diberikan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak Keputusan IPK diterbitkan.
- (2) Perpanjangan IPK sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) berdasarkan hasil penilaian dan pemeriksaan oleh Tim Dishut Kabupaten.
- (3) Penggunaan peralatan untuk IPK harus mendapatkan ijin dari Dishut Propinsi dan rekomendasi dari Dishut Kabupaten.

Bagian Ketujuh
KEWAJIBAN PEMEGANG IPK

Pasal 9

- (1) Pemegang IPK wajib memperhatikan asas-asas konservasi sumber daya alam sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.
- (2) Pemegang IPK wajib membuat dan menyampaikan laporan bulanan atas pelaksanaan kegiatan pemanfaatan kayu yang meliputi :
 - a. luas tebangan yang telah dilaksanakan;
 - b. laporan realisasi hasil produksi kayu;
 - c. perkembangan kegiatan peruntukan/penggunaan lahan;
 - d. laporan penatausahaan kayu;
 - e. laporan penatausahaan DR dan PSDH;
 - f. laporan Mutasi Kayu Bulat (LMKB)
 - g. penggunaan peralatan kegiatan IPK; dan
 - h. laporan jumlah Tenaga Kerja (teknis dan non teknis).

- (3) Laporan sebagaimana dimaksud ayat (2), disampaikan kepada Kadishut Kabupaten dengan tembusan disampaikan kepada Bupati dan Kadishut Propinsi.

Bagian Kedelapan KETENTUAN PEMEGANG IPK

Pasal 10

- (1) Pemegang IPK dapat melakukan penebangan kayu sesuai dengan tanggal yang telah ditetapkan dalam Surat Ijin.
- (2) Pemegang IPK dalam melakukan penebangan dilarang melampaui batas blok areal tebangan yang diijinkan dan melakukan kegiatan penebangan dalam kawasan lindung dengan radius atau jarak sampai dengan :
- a. 500 (lima ratus) meter dari waduk atau danau;
 - b. 200 (dua ratus) meter dari tepi mata air dan kiri kanan sungai didaerah rawa;
 - c. 100 (seratus) meter dari kiri kanan tepi anak sungai;
 - d. 2 (dua) kali kedalaman jurang dari tepi jurang;
 - e. 130 (seratus tiga puluh) kali selisih pasang tertinggi dan pasang terendah dari tepi pantai;
 - f. vegetasi atau wilayah-wilayah tertentu yang ditetapkan sebagai kawasan lindung.
- (3) Pemegang IPK tidak diperkenankan atau diperbolehkan untuk melakukan penebangan sebelum Keputusan IPK dan setelah Keputusan IPK berakhir dan atau melampaui batas IPK yang diijinkan dan atau keputusan pindahanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kesembilan PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

Pasal 11

- (1) Gubernur melakukan pembinaan dan pengendalian teknis atas pelaksanaan IPK.
- (2) Kadishut Propinsi mengadakan pengendalian terhadap IPK.
- (3) Kadishut Kabupaten wajib membuat dan menyampaikan rekapitulasi laporan bulan IPK kepada Kadushut Propinsii dengan tembusan disampaikan kepada :
- a. Gubernur;
 - b. Bupati; dan
 - c. Direktur Jenderal

BAB IV
KETENTUAN BERLAKUNYA IZIN PEMANFAATAN KAYU

Bagian Kesatu
HAPUSNYA IPK

Pasal 12

- (1) IPK dihapuskan, karena hal-hal sebagai berikut :
- a. jangka waktu yang diberikan telah berakhir;
 - b. dicabut oleh Bupati sebagai sanksi hukum yang dikenakan kepada pemegang IPK;
 - c. diserahkan kembali oleh pemegang IPK kepada Pemerintah sebelum jangka waktu yang diberikan berakhir.
- (2) Berakhirnya IPK berdasarkan atas ketentuan ayat (1) tetap mewajibkan pemegang IPK untuk :
- a. melunasi DR dan PSDH serta lain-lain kewajiban finansial terhadap pemerintah.
 - b. melaksanakan semua ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam rangka berakhirnya IPK sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bagian Kedua
PENCABUTAN IZIN

Pasal 13

- (1) IPK dicabut, karena hal-hal sebagai berikut :
- a. pemegang IPK tidak membayar DR dan PSDH terhadap kayu yang telah dimanfaatkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. pemegang IPK tidak melakukan usahanya secara nyata dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari setelah IPK dikeluarkan;
 - c. pemegang IPK meninggalkan arealnya dan pekerjaannya sebelum IPK berakhir;
 - d. pemegang IPK menggunakan peralatan perusahaan hutan dan pengangkutan kayu kegiatan IPK tanpa izin.
- (2) Pencabutan IPK sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) huruf a berdasarkan pemeriksaan administratif penyeteroran DR dan PSDH .

- (3) Pencabutan IPK sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) huruf b, c dan d berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Tim yang dibentuk Kadishut Kabupaten.
- (4) Pencabutan IPK sebagaimana dimaksud Dalam Ayat (2) dan (3) diberikan peringatan 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu 15 (lima belas) hari.
- (5) Pemohon IPK dapat dikenakan sanksi hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan, apabila :
 - a. melakukan penebangan pohon pada areal yang dimohon sebelum IPK diterbitkan;
 - b. melakukan penebangan diluar areal atau blok tebangan yang telah ditetapkan dalam Surat Ijin;
 - c. mengangkut kayu tanpa disertai dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH).

BAB IV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, maka Keputusan IPK yang telah diterbitkan oleh Kepala Dinas Kehutanan Propinsi berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 21 Tahun 2004 tentang Ijin Pemanfaatan Kayu Pada APL/KBNK masih tetap berlaku sampai berakhirnya ijin.

BAB IV KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 15

- (1) Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 4 Tahun 2006 tentang Izin Pemanfaatan Kayu Pada Kawasan Budidaya Non Kehutanan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Petunjuk Teknis penerbitan Izin Pemanfaatan Kayu oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

- (1) Segala Biaya yang timbul akibat ditetapkan Peraturan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBD) Kabupaten Kutai Kartanegara.
- (2) Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tenggarong
Pada tanggal 7 Juni 2006

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,


Prof. DR. H. SYAUKANI H.R., MM

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri RI di JAKARTA
2. Menteri Keuangan RI di JAKARTA
3. Menteri Kehutanan RI di JAKARTA
4. Gubernur Propinsi Kalimantan Timur di SAMARINDA
5. Ketua DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara di TENGGARONG
6. Assisten Bidang Pemerintahan dan Hukum Setkab Kutai Kartanegara di TENGARONG
7. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara di TENGGARONG.
8. Kepala Badan Pengawas Kabupaten Kutai Kartanegara di TENGGARONG
9. Camat se Kabupaten Kutai Kartanegara